

KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Legal position of empty column in the 2024 simultaneous regional elections,

Edi Utom , Prihatin Effendi²

Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Gresik

+ 62 (31) 3981918

Ediutomo0482@gmail.com¹ prihatineffendi@unigres.ac.id²

Abstrak

Salah satu fenomena menarik dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 adalah adanya kotak kosong atau kolom kosong, yaitu proses kontestasi pilkada dimana hanya terdapat satu pasangan calon. Pilkada dengan satu pasangan calon mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2015. Beberapa permasalahan pun muncul karena kolom kosong meminta kepastian hukum serta perlakuan yang sama sebagai peserta pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye dan masa tenang serta, ketika terjadi pelanggaran dan sengketa pada pilkada serentak tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dilakukan dengan melakukan tela'ah atas peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan subyek kolom kosong, mulai dari Undang-Undang, peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran serta peraturan lain yang berkaitan. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas pengaturan kolom kosong dari sisi tahapan penyelenggaraan, penegakan hukum pemilu serta Sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai kolom kosong dalam tahapan kampanye dan masa tenang. Ketika terjadi pelanggaran dan sengketa, maka kolom kosong tidak dapat menjadi subyek hukum yang dikenai pasal dan tidak dapat mengajukan permohonan sengketa seperti kedudukan peserta pemilihan atau pasangan calon.

Kata Kunci: Kedudukan hukum; kolom kosong; pilkada serentak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, rezim pemilihan ini dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah atau pilkada . Salah satu fenomena menarik dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 adalah adanya kotak kosong atau kolom kosong, yaitu proses kontestasi pilkada dimana hanya terdapat satu pasangan calon. Fenomena kolom kosong dalam pilkada

mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2015 yang hanya berjumlah 3 daerah. Tahun 2017 meningkat menjadi 9 daerah, tahun 2018 ada 16 daerah, tahun 2020 ada 25 daerah dan yang terakhir pilkada serentak 2024 terdapat 37 daerah.

Sejumlah permasalahan berkaitan kedudukan kolom kosong pun banyak muncul dan menuai perdebatan, diantaranya yaitu permintaan kesetaraan sebagai calon peserta pemilu. Salah satu relawan kolom kosong yang menuntut adalah pendukung relawan kosong Warga Gresik yang bernama Genpatra Bumi. Mereka menggelar aksi teatrikal gerakan bumbung kosong di depan Kantor KPU Gresik pada tanggal 29 Agustus 2024. Mereka juga menuntut adanya

sosialisasi yang setara terhadap keberadaan kolom kosong sebagaimana pasangan calon.¹

Demonstrasi relawan kolom kosong juga terjadi di Kota Surabaya, mereka mendatangi kantor KPU Surabaya kemudian bergerak ke Komsii I DPRD Surabaya, tujuan mereka adalah untuk mempertanyakan kedudukan hukum kolom kosong. Yanto Ireng selaku Korlap aksi tersebut menyatakan bahwa perlu ada payung hukum secara jelas berkaitan kolom kosong, bukan hanya masuk simulasi saat pemungutan dan penghitungan suara, jika kolom kosong dianggap sebagai peserta pilkada, maka biayanya juga ditanggung negara.²

Di sisi lain kegiatan kolom kosong juga dilakukan pada masa tenang, yaitu terjadi di Jalan Pemuda Surabaya, sekelompok orang membagikan selebaran dan spanduk bertuliskan 'Coblos Kotak Kosong' kepada pengendara yang melintas pada hari Senin 25 November 2024. Satriyo selaku kordinator aksi mengatakan bahwa jika KPU dan Bawaslu menyatakan kolom kosong bukanlah peserta pilkada, maka kegiatan tersebut bukan kampanye melainkan sosialisasi sehingga hal tersebut tidak masuk larangan masa tenang dan tidak bisa dianggap melanggar.³

UU nomor 8 tahun 2015 pasal 1 angka 21 jo pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*". Dalam peraturan tersebut, definisi kegiatan kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengajak memilih pasangan calon, bukan kolom kosong sehingga semua kegiatan untuk memilih kolom kosong tidak bisa dianggap sebagai kampanye.

Definisi Peserta pemilihan kepala Daerah serta definisi kampanye dalam Undang Undang pilkada kemudian menimbulkan berbagai macam perdebatan tentang kegiatan kolom kosong,

mulai dari larangan kampanye serta semua aturan yang mengikat, serta prosedur penanganan jika terdapat kegiatan kolom kosong yang mengarah pada dugaan pelanggaran. Di sisi lain, diskusi pun semakin luas

dengan adanya permintaan kolom kosong untuk diperlakukan setara sebagai peserta pemilihan. Tentunya hal ini akan berdampak pada tahapan lain, termasuk fasilitasi alat peraga kampanye, larangan masa tenang, prosedur serta penanganan jika terjadi pelanggaran dan sengketa. Faktanya Kolom kosong ini ada pada surat suara, dianggap sah jika tercoblos dan diatur keabsahannya pada Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan Suara, akan tetapi bukan sebagai peserta pemilihan.

Berkaitan dengan permohonan perselisihan Hasil pemilihan kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Kolom kosong juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Hal ini tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 Tahun 2024 pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Dari pasal di atas Pemohon yang memiliki legal standing untuk pilkada dengan satu calon bukanlah kolom kosong, melainkan pemantau pemilihan yang terakreditasi oleh KPU.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye dan masa tenang pada Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Bagaimana kedudukan hukum kolom kosong ketika terjadi pelanggaran dan sengketa pada pilkada serentak tahun 2024?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye dan masa tenang pada Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Menganalisa kedudukan Hukum kolom kosong Ketika terjadi pelanggaran dan sengketa pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Metode Penelitian

<https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7546523/puluhan-warga-demo-kpu-protos-kotak-kosong-di-pilwalisurabaya>.

³ Tim CNN, Masa Tenang Pilwalkot Surabaya Diwarnai Kampanye Gerakan Kotak Kosong ,Cnnindonesia.com,25 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125220521-6171170553/masa-tenang-pilwalkot-surabaya-diwarnai-kampanye-gerakan-kotak-kosong>.

¹ Willy Abraham, Puluhan Warga Gresik demo di kantor KPU, ini tuntutannya, Surya.co.id(online), 29 Agustus 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/29/puluhan-warga-gresik-demo-bumbung-kosong-di-depan-kantor-kpu-ini-tuntutannya>

² Esti Widiani, Puluhan Warga Demo KPU Protes Kotak Kosong di Pilwali Surabaya. Detik.com, 18 September 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dilakukan dengan melakukan tela'ah atas peraturan perundang-undangan tentang pemilu dengan subyek kolom kosong, mulai dari Undang-Undang, peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran serta peraturan lain yang berkaitan. Selanjutnya Penelitian ini juga akan membahas pengaturan kolom kosong dari sisi tahapan penyelenggaraan, penegakan hukum pemilu serta Sengketa.

Adapun penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu *Statue approach* (pendekatan undang-undang), dilakukan untuk melakukan tela'ah undang-undang sebagaimana hirarkinya, mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, Peraturan KPU, peraturan Bawaslu, Surat Edaran serta aturan lain yang berkaitan, *Case approach* (pendekatan kasus); Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum⁴. Penelitian ini akan melakukan kedudukan terhadap peraturan perundang-undangan serta melihat penerapannya pada kasus kolom kosong dalam tahapan pilkada serentak 2024 *Conseptual approach* (pendekatan konsep) memunculkan sebuah ide atau gagasan dengan menganalisa bahan hukum, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang terkandung.

1. 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah Bibliography Study (pengumpulan data berbasis studi kepustakaan) Document Study (studi dokumen), serta File or Record Study (studi arsip). Setelah melakukan Langkah-langkah di atas, peneliti akan melakukan validitas data (bahan hukum) dan kredibilitas data yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu perlu adanya peng klasifikasian bahan hukum guna menentukan keterkaitan atau koherensi atas topik penelitian sehingga bisa menjawab fokus kajian dan tujuan penelitian.

2. 2. Teknik Analisa Data

Beberapa Langkah Analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu: Mengumpulkan Bahan hukum, pengolahan bahan hukum dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi (mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur bahan hukum) serta analisis, Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif bisa menggunakan analisis bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah. Setelah melakukan analisis langkah terakhir dalam penelitian adalah menyimpulkan atau menemukan kesimpulan dari serangkaian analisa yang dilakukan

⁴ Ibid, hal 99

⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum, Fenomena calon

PEMBAHASAN (font 12pt, bold, capital)

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, biasanya terdapat minimal dua pasangan calon yang bersaing. Namun, dalam praktiknya, pernah terjadi situasi di mana hanya satu pasangan calon yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan. Hal ini bisa disebabkan karena hanya satu pasangan calon yang mendapat dukungan partai politik atau karena calon independen tidak memenuhi syarat dukungan dari masyarakat.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, situasi semacam ini sempat menimbulkan kebuntuan hukum. Pada pelaksanaan Pilkada 2015, pernah ada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang lolos verifikasi. Bahkan setelah masa pendaftaran diperpanjang, tidak ada pasangan lain yang mendaftar. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang saat itu berlaku, mensyaratkan adanya minimal dua pasangan calon untuk dapat menyelenggarakan pilkada.⁵

Menanggapi kekosongan hukum tersebut, Effendi Gazali—seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia—bersama beberapa rekannya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015. MK kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, dan menyatakan bahwa ketentuan yang mengharuskan minimal dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui putusan tersebut, MK memperbolehkan pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon, dengan memberikan dua opsi kepada pemilih, yakni memilih “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut. Jika mayoritas pemilih menyatakan setuju, maka pasangan tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika lebih banyak memilih “tidak setuju”, maka pilkada ditunda hingga periode berikutnya.⁶

Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, yang mengatur teknis pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon. Di antaranya adalah perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari jika hanya ada satu pasangan calon, serta desain surat suara yang mencantumkan foto pasangan calon beserta pilihan “setuju” dan “tidak setuju”.

Sampai dengan pilkada serentak ke tiga Tahun 2018, tidak satu pun Peraturan KPU yang secara rinci mengatur tentang kolom kosong. Pengaturan sebagai pedoman teknis kolom kosong hanya disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018 menyatakan : *Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1*

Tunggal, Jakarta, 2018, h.22 ⁶

Ibid h.24

(satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. Pengaturan ini adalah hasil perubahan dari PKPU NO. 14 Tahun 2015, yaitu Pasal 14 ayat 1.

Meskipun begitu, tidak ada ketentuan dalam PKPU yang memberikan perlakuan atau

fasilitas setara kepada kolom kosong sebagaimana halnya pasangan calon. Padahal, meski kolom

kosong tidak memiliki perwakilan politik, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, keberadaannya seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan adil.⁶⁷

2. Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung secara bersamaan pada tanggal 27 November 2024. Pilkada ini ditujukan untuk memilih kepala daerah di wilayahwilayah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 hingga 2025. Pemilu kepala daerah serentak pada 2024 ini merupakan pelaksanaan yang kelima di Indonesia, dan untuk pertama kalinya mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu.

Provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak meliputi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.⁸

Sementara itu, terdapat satu provinsi dan enam wilayah kabupaten/kota yang tidak ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kepala daerahnya tidak dipilih melalui pemilu, melainkan diangkat berdasarkan mekanisme khusus. Enam wilayah lainnya adalah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, yang kepala daerahnya ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga tidak

menyelenggarakan pilkada karena kepala otoritanya ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia.

1. Kedudukan Hukum

Dalam sebuah negara hukum, kedudukan hukum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pijakan utama bagi setiap warga negara dalam menuntut dan mempertahankan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tanpa adanya kedudukan hukum, warga negara tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk membawa perkaranya ke hadapan lembaga peradilan.⁸

Kedudukan hukum, atau yang dikenal juga dengan *locus standi*, merujuk pada status atau posisi hukum seseorang atau pihak yang diakui memiliki hak untuk mengajukan suatu perkara atau permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan. Biasanya, kedudukan hukum ini dapat dibuktikan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undangundang tersebut batal demi hukum
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika

Serikat, landasan ini digunakan untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat

3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. Di Amerika Serikat, beberapa hukum lingkungan mengizinkan penuntutan terhadap perusahaan yang mencemari perairan tanpa izin federal, bahkan jika pihak yang menuntut tidak dirugikan oleh polusi tersebut⁹

⁶ Burhanuddin, Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, Jurisprudentie ,Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, h.71

⁷ Pilkada2024.kpu.go.id

⁸ Oce madril, Jery Hasinanda Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara

⁹ Wikipedia “kedudukan hukum” diakses pada tanggal 30 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum

Kedudukan Hukum Kolom Kosong Dalam Tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pmilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Adapaun jadual tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

12	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, September 2024
13	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 Sep 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan	Rabu, 27 Nove

No	Tahapan	Awal	Akhir	Suara		2024
1	Perencanaan Program Dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi		Rabu 27 Nov 2024
	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024	Penghitungan Suara		
2	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024	Penetapan Calon Terpilih		Paling lambat memberitahka BRPK
3	Pembentukan PPK, PPS, Dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024	Peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 menyatakan "kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan cara apa pun Badan Pengawas program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.". Pasal ini memberikan batasan bahwa kegiatan kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengajak memilih pasangan calon, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk mengajak pemilih agar memilih pasangan calon tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.		
4	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemilihan Umum	Selasa, 5 November 2024	Hal ini juga terjadi dalam fasilitasi alat peraga Kampanye atau APK. Dalam peraturan yang sama pasal 23 ayat 1 menyatakan "(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, kemudian ayat 3 menyatakan "Desain pada alat peraga Kampanye sebagai acuan dalam kampanye (1) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)".		
5	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024	Dari ketentuan di atas, fasilitasi alat peraga kampanye merupakan kewajiban dari KPU, akan tetapi kewajiban tersebut hanya pada alat peraga kampanye pasangan calon karena setiadk tidaknya desain dari alat peraga tersebut berisi kampanye dan materi pasangan calon. Hal ini sebagaimana definisi kampanye yang di atur dalam pasal 1 angka 12.		
6	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024			
7	Pemutakhiran Dan Penyusunan r Pemilih Dafta	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024			
8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024			
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024			
10	Pendaftaran Pasangan Calon	elasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024			
11	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 2 Agustus 2024	Sabtu, 31 September 2024			

2. Kedudukan hukum Kolom kosong Ketika terjadi pelanggaran

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah terlaksananya pilkada sesuai azas

pemilu yakni pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (Jurdil dan Luber) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses yang baik akan menghasilkan pemimpin kepala daerah yang baik. Akan tetapi sebaliknya, banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap asas pemilu tersebut maka sudah tentu pemilu itu akan mencedrai prinsip penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu perlu dicegah dan ditindak dengan kata lain perlu penegakan hukum.

Faktanya dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada sering terjadi pelanggaran pelanggaran. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan. Subyek pelanggaran juga bermacam-macam salah satunya adalah peserta pemilihan, dan tim kampanye.

Undang-Undang no 8 tahun 2018 pasal 1 ayat 4 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Pasal tersebut menegaskan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon, maka beberapa subyek pelanggaran yang merupakan pasangan calon dan tim kampanye tidak dapat dikenakan pada kolom kosong dan para relawannya. Adapun contoh pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Administrasi

Menurut peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya.

Contoh pelanggaran administrasi pada masa kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemasangan APK Pasangan calon yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU akan dilakukan prosedur mekanisme pelanggaran administrasi. Hal ini berbeda dengan alat peraga yang dimiliki oleh relawan kolom kosong. Karena Peserta pemilihan hanya pasangan calon, maka alat peraga kolom kosong bukan termasuk alat peraga kampanye. Alat peraga kolom kosong hanya dapat diatur oleh peraturan undang-undang lainnya, misalnya UU reklame, penagakannya juga bukan pengawasan pemilu melainkan Satpol PP.

Pasal 39 ayat 3 menyatakan *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara*. Pada

masa tenang atau masa 3 hari sebelum kampanye semua alat peraga kampanye harus dibersihkan, hal ini tidak berlaku bagi alat peraga kolom kosong, kecuali alat peraga mereka melanggar undang-undang lain seperti melintang di jalan, mengganggu keindahan taman kota dan sebagainya.

b. Pelanggaran Pidana

Undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 145 memberikan definisi tentang tindak pidana, yaitu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan pidana pemilihan diatur dalam UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 10 tahun 2016 pasal 177 sampai dengan pasal 198 A . Ketentuan pidana ini mengatur di semua tahapan dengan Subyek beragam, mulai dari setiap orang, penyelenggara pemilihan, Ketua dan sekretaris Parpol yang mendaftarkan calon, , anggota Parpol atau gabungan parpol, pengurus lembaga pemantau pemilihan, calon kepala Daerah, Perusahaan pencetak surat suara, Majikan atau atasan pemilih, pemilih, Pejabat Negara Pejabat ASN, dan Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah.

Pasal 71 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2015 berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*". Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 188 *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00* . ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa keberpihakan hanya jika merujuk pasangan calon, akan tetapi pasal ini tidak berlaku jika pejabat ASN tersebut berpihak pada kolom kosong.

3. Sengketa Dalam Pilkada Serentak

Sengketa proses dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sengketa pemilihan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan . Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Pasal 28 Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa*

Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak diterimanya penyelesaian sengketa Pemilihan. Terhadap putusan Bawaslu, KPU harus menindaklanjuti putusan sengketa dalam waktu 3 hari kerja.

- b. Sengketa pemilihan antar peserta pemilihan. Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 pasal 4 (2) ” Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung”. Sengketa ini terjadi pada masa kampanye, salah satu contohnya adalah Ketika Alat peraga kampanye pasangan calon tertutup oleh alat peraga kampanye pasangan calon yang lain, pasangan calon yang erasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sengketa cepat ke bawaslu maupun panwasacam. Namun apanila Alat peraga paslon tertutup Alat peraga kolom kosong maka Pasangan calon tidak dapat mengajukan sengketa karena sengketa antar peserta pemilihan hanya dapat diajukan Ketika terjadi kerugian paslon dikarenakan Tindakan pasangan calon lain. Pada mekanisme sengketa ini terdapat kekosongan pengaturan mengenai keberadaan kolom kosong.

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Pengaturan mengenai perselisihan hasil/sengketa hasil pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pasal 4 (1): *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon..*

Pada pilkada dengan satu pasangan calon, yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah pemantau pemilu yang terakreditasi KPU, bukan kolom kosong. Begitu pula Ketika kolom kosong menang dan paslon mengajukan gugatan segketa hasil ke mahkamahb konstitusi, maka yang bisa menjadi pihak terkait adalah pemantau pemilihan. Hal ini dijelaskan dalam ayat 2,3,4 dan 5 yang berbunyi:

- 2) *Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*
- 3) *Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf d adalah: a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) *Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.*
- 5) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.*
- 6) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.*

PENUTUP Kesimpulan

Kolom kosong belum memiliki kedudukan hukum sebagai subyek dalam pemilihan kepala Daerah. Hal ini merujuk pada ketentuan UU no.1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020 bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau pasangan calon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan. Hal ini memberikan dampak pada pengaturan yang lain, yaitu kedudukan hukum kolom kosong pada masa kampanye juga masa tenang termasuk hak hak untuk fasilitasi dan diperlakukan sama seperti pasangan calon.

Dalam prosedur penanganan pelanggaran, Kolom kosong tidak dapat dianggap sebagai subyek, jika terjadi pelanggaran maka subyek yang dikenakan melekat secara pribadi pada relawan yaitu “setiap orang”. Adapun atribut yang melekat pada kolom kosong tidak dapat diberlakukan sebagai alat peraga kampanye, tetapi sebagai alat peraga sosialisasi yang dapat dijerat dengan UU lain seperti peraturan Bupati atau peraturan daerah.

Saran

Pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon jumlahnya meningkat dari tahun. Hal ini dapat menjadi evaluasi terutama terkait regulasinya. Dari segi tahapan, Pengaturan kolom kosong hanya terdapat pada tahapan pungut hitung, sedangkan fenomena pilkada 2024 dipenuhi dengan aktifitas kampanye di masa kampanye dan juga masa tenang.

Berkaitan dengan sengketa, Regulasi dari peraturan Mahkamah Konstitusi no 3 tahun 2024 telah mengatur posisi pemantau sebagai pemohon maupun pihak terkait ketika terjadi sengketa pilkada dengan satu pasangan calon, akan tetapi peraturan KPU dan Bawaslu belum mengatur berkaitan dengan sengketa proses ketika terjadi pilkada dengan satu pasangan calon. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dara Puspitasari selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan bimbingan sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik, seluruh civitas akademika Universitas Gresik yang telah memberikan support atas penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center)

5. a. Sumber buku

- Laritmas, Selfianus, S.H., M.H., Dr. Ahmad Rosidi, S.H., M. (2024). *Teori Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana
- Pemilu, B. P. (2018). *Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus Pada Pilkada 2018*. Jakarta: Bawaslu
- Tjenreng, M., Zubakhrum B. (2020). *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Paps Sinar Sinanti.
- Tahir, Rusdin, I. G. (2023). *Metodologi Penelitian Di Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

6. b. Sumber jurnal

- Burhanuddin. (2018). Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah. *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, 71.
- Dedi Mulyadia, C. C. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.
- Hendra Irawan1, S. W. (, Agustus-Desember 2024, Pp. 194-214, Agustus-Desember). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Pp. 194-214.

7. c. Karya tulis

- Apriadi. (2023). *Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon(Tesis)*. Tarakan: Fakultas Hukum Universitas Borneo.
- Nayla. (2024). *KEDUDUKAN Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum (Skripsi)*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Ronaldi, (2020) *Perilaku Memilih Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Soppeng* (Skripsi). Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

8. d. Sumber Media Online

- (2024, September 18). Retrieved From <https://www.detik.com>: <https://www.detik.com/jatim/pilkada/D-7546523/Puluhan-Warga-Demo-Kpu-ProtesKotak-Kosong-Di-Pilwali-Surabaya>
- (2024, November 25). Retrieved From <https://www.cnnindonesia.com>: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125220521-617-1170553/Masa-TenangPilwalkot-Surabaya-Diwarnai-Kampanye-Gerakan-Kotak-Kosong>.
- Imron, F. A. (2024, September 26). Retrieved From Kompaspedia. [Kompas.Id: https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografi/kronologi/fenomena-kotak-kosong-dalam-pilkada](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografi/kronologi/fenomena-kotak-kosong-dalam-pilkada)
- Kumparan, T. (2024, Oktober 5). Retrieved From <https://kumparan.com>: <https://kumparan.com/kumparannews/37-Daerah-Lawan-Kotak-Kosong-Di-Pilkada-2024Terbanyak-Di-Sumut-Dan-Jatim-23ewfyn1xkz>
- Montalean, V. (2024, September 23). *Kompas.Com*. Retrieved From <https://nasional.kompas.com>: <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/16373111/Tok-37-Paslon-Tunggal-VersusKotak-Kosong-Di-Pilkada-2024-Ini-Daftarnya?Page=All#Pa>
- Abraham, W. (2024, Agustus 29). Retrieved From <https://surabaya.tribunnews.com>: <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/29/Puluhan-Warga-Gresik-Demo-BumbungKosong-Di-Depan-Kantor-Kpu-Ini-Tuntutannya>
- Abraham, W. (2024, Agustus 29). Retrieved From <https://surabaya.tribunnews.com>: <https://surabaya.tribunnews.com/puluhan-warga-gresik-demo-bumbung-kosong-di-depan-kantor-kpu-ini-tuntutannya>

- Cnn, T. (2024, November 25). Retrieved From [Ttps://Www.Cnnindonesia.Com: https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20241125220521-617-1170553/Masa-TenangPilwalkot-Surabaya-Diwarnai-Kampanye-Gerakan-Kotak-Kosong](https://www.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20241125220521-617-1170553/Masa-TenangPilwalkot-Surabaya-Diwarnai-Kampanye-Gerakan-Kotak-Kosong).
- Puspapertiwi, E. R. (2024, November 27). Retrieved From <https://www.kompas.com/https://www.kompas.com/Tren/Read/2024/11/27/093000665/Sejarah-Pilkada-Serentak-DiIndonesia-Dari-Tahun-Ke-Tahun?Page=All#Page2>
- Widiana, E. (2024, September 18). Retrieved From <https://www.detik.com/https://www.detik.com/Jatim/Pilkada/D-7546523/Puluhan-Warga-Demo-Kpu-ProtesKotak-Kosong-Di-Pilwali-Surabaya>.
- Yulianto, T. (2020, Desember 27). Retrieved From <https://kompaspedia.kompas.id/https://kompaspedia.kompas.id/Baca/Paparan-Topik/Pilkada-Langsung-Serentak-SejarahDan-Perkembangannya-Di-Indonesia>.
- Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Egawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana Dirubah Terakhir Kali Melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

9. e. Sumber Peraturan Perundang Undangan